



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 34A TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI KEKAYAAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Berasal dari Kekayaan Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI KEKAYAAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Tanah dan/atau bangunan milik daerah yang berasal dari kekayaan desa yang selanjutnya disebut tanah dan/atau bangunan adalah tanah dan/atau bangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya.
9. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
16. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
20. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tanah dan/atau bangunan yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
21. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
23. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi setiap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan teknis yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan tanah dan/ atau bangunan yang meliputi :

- a. kewenangan;
- b. penggunaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemindahtanganan;
- e. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Camat berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang berada di dalam lingkup tugasnya.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pencatatan dan inventarisasi;
 - b. menggunakan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
 - c. melaksanakan pemanfaatan sesuai kewenangannya;
 - d. mengamankan dan memelihara;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan kepada Walikota melalui pengelola;
 - f. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - h. mengelola pendapatan dan belanja yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah lingkup tugasnya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada pengelola.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat dibantu oleh Lurah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 6

Tanah dan/atau bangunan ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Tanah dan/atau bangunan dapat pula digunakan oleh OPD lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang digunakan oleh Kecamatan dan/atau Kelurahan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang digunakan oleh OPD selain Kecamatan dan/atau Kelurahan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) OPD yang bersangkutan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara atau daerah serta kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya sudah ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Camat setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 10

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah; atau
- e. bangun serah guna.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah antara Camat, Lurah dan masyarakat setempat yang diwakili oleh LPM.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Terhadap tanah dan/atau bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka kontribusi yang dikenakan terhadap pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian atau melalui mekanisme pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 1 Sewa

Pasal 13

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam naskah perjanjian sewa-menyewa yang paling sedikit memuat :
- pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2 Pinjam Pakai

Pasal 14

- (1) Tanah dan/atau bangunan dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjampakaikan tidak mengubah status kepemilikannya.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat :
- pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - jangka waktu;
 - tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan

- pemeliharaan selama jangka waktu pinjam pakai; dan
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 15

Kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah dan/atau bangunan serta meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 16

- (1) Kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan naskah perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau memindahtangankan tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah

Pasal 17

Bangun guna serah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

- b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

Pasal 18

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Selama jangka waktu pengoperasian mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, wajib:
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (3) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak naskah perjanjian ditandatangani.
- (4) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (5) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah di atasnamakan pemerintah daerah.
- (6) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (7) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan naskah perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (8) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, maka penggunaan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota setelah objek bangun guna serah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah.

Paragraf 5

Bangun Serah Guna

Pasal 19

Bangun serah guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

- b. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

Pasal 20

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna;
- (3) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (4) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (5) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah.
- (6) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
- (7) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 21

Bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Walikota setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam naskah perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, maka penggunaan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota setelah objek bangun serah guna diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah.

BAB VII
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan ganti rugi;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 23

Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali :

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukan bagi kepentingan umum; dan/atau
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Bagian Kedua

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 24

- (1) Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Terhadap tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perhitungan perkiraan nilai dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 25

- (1) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan tukar menukar tanah dan/atau bangunan dengan lembaga-lembaga sebagai berikut :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. swasta.

Pasal 26

- (1) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala OPD kepada Walikota melalui pengelola; dan
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 27

Tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Camat mengajukan usulan tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada pengelola berdasarkan hasil musyawarah dengan LPM dan Kelurahan;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan oleh Camat disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- c. tim yang dibentuk oleh Walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- d. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

- e. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 28

- (1) Hibah tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 30

- (1) Semua pendapatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan merupakan pendapatan asli daerah yang dikelola sebagai satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui rekening kas daerah.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara brutto ke kas daerah oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 31

Pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Pasal 32

Rekapitulasi hasil pendapatan merupakan dasar untuk pengalokasian belanja pada Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Camat dan Lurah melakukan pencatatan dan pelaporan atas pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan sesuai kewenangannya.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi, letak dan luas tanah dan/atau bangunan;
 - b. besarnya pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pemindahtanganan atas tanah dan/atau bangunan;
 - c. jenis pemanfaatan atau pemindahtanganan;
 - d. mitra kerja sama; dan
 - e. penerima manfaat;
- (3) Camat melaporkan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pengelola dan OPD yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Camat dan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian tertulis atas tanah dan/ atau bangunan milik daerah yang berasal dari kekayaan desa yang dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2010
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 394A